

**Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Islam**

Ubaidillah

STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso  
 Email: [Ubaidillahmansur17@gmail.com](mailto:Ubaidillahmansur17@gmail.com)

**Abstrak:** Seiring berjalannya waktu *e-commerce* menjadi berkembang sangat pesat dalam hal inovatif transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli dropshipping. Model transaksi ini mengundang beberapa *ikhtilaf* ulama terkait keabsahan transaksi tersebut. oleh karena itu, perlu diobservasi lebih mendalam mengenai status keabsahannya, mengingat bahwa dalam jual beli, objek jual beli (*المبيع*) setidaknya harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual baik dalam hukum fikih muamalah maupun dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam hukum positif tidak ada yang secara spesifik langsung mengatur tentang jual beli *dropship*. Untuk menjawab problem yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan verifikasi data. Berdasarkan hasil diskusi, jual beli dengan sistem dropship dalam pandangan hukum islam adalah diperbolehkan bila akadnya menggunakan akad wakalah.

**Kata kunci:** *Dropshipping*, Hukum Islam

**Abstract:** Over time, e-commerce has developed very rapidly in terms of innovative buying and selling transactions, one of which is a dropshipping buying and selling transaction model. This transaction model invites several *ikhtilaf* scholars regarding the validity of the transaction. Therefore, it is necessary to observe more deeply about its legal status, bearing in mind that in buying and selling, the object of sale and purchase (*المبيع*) must at least be owned by the seller in advance, both in muamalah fiqh law and in statutory regulations, because in positive law nothing is explicitly stated. directly regulates the sale and purchase of dropship. To answer the problems that exist in this study, the researchers used a descriptive qualitative research method. Data collection techniques in this study used interviews and observation. Then the data obtained were analyzed using data verification. Based on the results of the discussion, buying and selling with the

dropship system in the view of Islamic law is permissible if the contract uses a wakalah contract.

**Keywords:** Dropshipping, Islamic Law

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini, tingkat kemajuan teknologi baik secara sadar maupun tidak telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perniagaan atau jual beli. Dalam melangsungkan kehidupannya, manusia tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli, bahkan jauh hari ketika jaman dahulu para pendahulu pun telah mengajarkan untuk melakukan kegiatan perniagaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bantuan teknologi, seluruh kemudahan bagi umat manusia dapat diwujudkan. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk tahun 1970-an dan disebut Arpanet yaitu komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, selanjutnya jaringan ini diperbaharui dan dikembangkan dan menjadi tulang punggung terbentuknya internet sekarang.<sup>2</sup>

Internet memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya, salah satunya adalah fasilitas sebagai tempat jual beli. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai ladang untuk berbisnis, bagi pebisnis *Online* internet merupakan tempat untuk mencari keuntungan berupa materi, caranya? tentu dengan mengoptimalkan kegunaan dari internet itu sendiri.

Namun secara umum pemanfaatan internet masih jauh dari optimal. Terlebih di Indonesia, jangan kaget kalau ada pengusaha Indonesia yang belum pernah bersentuhan dengan komputer apalagi internet. Pengusaha yang bisa tetap

---

<sup>1</sup> Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.2.

<sup>2</sup> *Ibid* hlm. 2.

bertahan adalah yang berani menghadapi perubahan dengan mengambil keuntungan dari perubahan itu sendiri.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan salah satu manfaat yang diberikan oleh internet, maka sekarang ini mulai dikenal banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai medianya, yang dikenal sebagai bisnis *Online*. Bisnis *Online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis (jual beli) dengan media internet untuk mencapai tujuannya.

Melihat berbagai macam kegunaan internet, salah satu yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk berbisnis *Online* adalah fungsi atau kegunaan internet sebagai media jual beli. Pihak pedagang maupun pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik (*face to face*) dalam melakukan jual beli.

Bisnis *Online* tidak mengenal ruang dan waktu, dapat dilakukan dimana saja hampir selama 24 jam. Oleh karena itu bisnis dari jual beli *Online* ini seperti tidak ada matinya, dengan pangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan didalamnya maka bisnis ini pun menjadi hal yang tentu sangat menggiurkan.

Salah satu alternatif dalam internet marketing yang belakangan ini sedang booming adalah jual beli *Online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Masalah- masalah yang ditakuti seperti ketiadaan waktu ataupun modal bisa diakali dengan cara ini.

*Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentutkan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara supplier dengan *dropshipper*.<sup>4</sup>

Ada banyak situs yang menyediakan jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini, baik dari situs internasional ataupun situs nasional. Beberapa

<sup>3</sup> Arto Soebiantoro, *Merek Indonesia Harus Bisa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm.15.

<sup>4</sup> Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm.2.

contoh situs internasional adalah: [www.amazon.com](http://www.amazon.com) dan [www.clickbank.com](http://www.clickbank.com) dan di situs nasional adalah: [www.UangDownload.com](http://www.UangDownload.com) dan [www.MmOnline.net](http://www.MmOnline.net). Didalam situs tersebut kita akan disuguh tampilan awal untuk melakukan registrasi lalu akan diberikan petunjuk selanjutnya untuk memulai langkah awal dalam melakukan bisnis *dropshipping* ini.

Melakukan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal, ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada yang merasa dirugikan maka batalah transaksi jual beli tersebut.

Di dalam Islam sendiri jual beli diperkenalkan dalam bidang muamalah. pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi pengertian muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>5</sup>

Menurut jumhur ulama salah satu yang menjadi rukun dan syarat sah nya jual beli adalah *ijab* dan *qabul*, dimana terdapat syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* ini, yaitu *ijab* dan *qabul* ini dilakukan dalam satu majelis. Dengan kata lain dalam melakukan jual beli dilakukan dengan cara bertemu ny dua orang yaitu penjual dan pembeli sehingga terciptalah *ijab* dan *qabul* dalam jual beli ini disatu tempat.

Syarat jual beli dalam Islam sebenarnya sudah terpenuhi oleh jual beli *Online*, dimana selama benda yang dijual tidak najis dan memberikan manfaat, maka benda- benda tersebut halal hukumnya atau boleh untuk diperjual belikan. Namun dilihat dari sisi akadnya, konsep jual beli *Online* ini menimbulkan fenomena baru dalam hukum Islam. Konsep jual beli *Online* yang tidak mengharuskan para pelakunya berada dalam satu majelis (tempat) untuk saling bertemu langsung dalam melakukan jual beli ini menimbulkan perdebatan, dimana nantinya akan mempengaruhi hukum jual beli *Online* dengan sistem

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.1.

*dropshipping* ini dalam sudut pandang hukum Islam. Alam jual beli penjual harus mempunya hak milik terhaap barang yang dijual. Sementara dalam prakrik dropship penjual tidak memiliki hak kepemilikan terhadap barang yang dijual. Bahkan barang dijual tidak ada ditangan orang yang melakukan dropship.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>6</sup>

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan. Penelitian kualitatif jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) ini diharapkan dapat menemukan jawaban *dropshipper* yang berkaitan dengan jual beli *Online*.<sup>7</sup> Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodennya dan dianalisis. Adapun data pada penelitian ini adalah hasil penelitian tentang implementasi *dropshipping* terhadap aplikasi *Shopee* di toko *Tiara shop* di Jl. Brigpol Sudirman Kelurahan Nangkaan Kab. Bondowoso.<sup>8</sup> Data yang dijadikan pendukung ialah berbagai referensi yang mendukung pada penelitian ini. Sumber Data Primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu narasumber yang prakteknya jual bali *Online* menggunakan sistem *dropshipping* di aplikasi *Shopee* dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram.<sup>9</sup>

Tehnik pengumpulan data yang dogunakan ada tiga, pertama observasi

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), h.234.

<sup>7</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 166

<sup>8</sup> Fawait Syaiful Rahman, “Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita Di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI Dan Adat,” *MOMENTUM . Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2019): 63–82, <https://doi.org/10.29062/mmt.v8i1.29>.

<sup>9</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet.VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.42.

digunakan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap suatu situs yang melakukan jual beli *Online*. Kedua, wawancara untuk melakukan wawancara langsung dengan salah seorang pelaku *dropshipping* menggunakan aplikasi *Shopee*. Dan ke-tiga Studi Dokumentasi. Pengumpulan data diambil dari dokumentasi-dokumentasi yang penulis dapatkan selama observasi. Mendapatkan data yang diperlukan, mengumpulkan dan mempelajari dipandang mewakili (*representatif*), *relevan* dan berhubungan dengan objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syir'a* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual sekaligus juga berarti beli.<sup>10</sup>

Dapat diambil garis besarnya bahwa jual beli adalah terjadinya pertukaran suatu barang dengan barang lainnya diantara dua pihak, yang nilainya sukarela sesuai dengan perjanjian diantara kedua pihak tersebut, dibenarkan menurut *syara'* dan disepakati bersama. Atau pemindahan hak dan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain yang bisa dilakukan dengan cara pertukaran barang (*barter*) maupun pemindahan dengan alat ganti yang disesuaikan.

Al-Syarbini dalam kitab *Mugni al-Mukhtaj* mendefinisikannya:

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

“Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu”

### **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Barang siapa terjun langsung ke dunia usaha dan bergelut dengan berbagai macam muamalat, berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang dapat

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, cet.2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah, segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>11</sup>

Islam sebagai agama rahmatan *lil 'alamin*, yang merupakan rahmat bagi semua, bagi semesta dan segala isinya, telah memberikan ajaran-ajaran yang memudahkan manusia untuk menjalani kehidupannya. Dalam Islam telah tertulis segala tata cara untuk segala hal, mulai dari apa-apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sampai hal-hal simple mulai dari manusia bangun dari tidurnya, melakukan aktivitas, sampai manusia itu kembali kepada tidurnya (beristirahat) seperti membaca doa sebelum memulai segala sesuatunya dan juga untuk saling tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial dalam kesehariannya.

Dalam perihal jual beli, Islam mendorong agar manusia melakukan jual beli sebagai salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan jual beli maka manusia akan tercipta rasa tolong menolong, rasa kebersamaan dan juga rasa membutuhkan satu sama lain.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>12</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.<sup>13</sup>

Ulama' sudah bersepakat jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkan itu harus dengan diganti dengan barang lain sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan alat tukar uang atau barang lainnya.

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,cet.2, (Bandung: PT. Al-Ma'rif,2010), h.46.

<sup>12</sup> Forum pelayanan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Tangerang:Yayasan pelayanan Al-Qur'an mulia, 2016) hlm,47

<sup>13</sup> Forum pelayanan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Tangerang:Yayasan pelayanan Al-Qur'an mulia, 2016) hlm,31

Berdasarkan dalil di atas, maka hukum jual beli boleh. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan jual beli status itu sendiri, semuanya itu tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut dinamakan rukun. Ulama' hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab*. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi *ijab*, disitu jual beli sudah di anggap berlangsung.

Menurut Sudarsono rukun dan syarat jual beli terbagi menjadi dua, yaitu yang *pertama* syarat- syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas adalah Tidak memaksa (kemauan sendiri), berakal, sampai umur (*Baligh*), bisa membedakan antara baik dan buruk dan yang melakukan akad orang yang berbeda.<sup>14</sup> Yang *kedua* uang dan benda yang dibeli dengan syarat: dalam keadaan suci, memiliki manfaat, barang sebagai subjek jual beli dapat diserahkan

Sedangkan *jumhur ulama'* menetapkan empat rukun jual beli, yaitu : para pihak yang bertranksaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang.<sup>15</sup>

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut an nafadz*), syarat sah (*syurut as shihhah*), dan syarat mengikat (*syarat al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini untuk dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

---

<sup>14</sup> Musafa'ah Suqiyah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm64.

<sup>15</sup> Wahbab al-Zuhaili, *al-fiqih al islami*. V/6.

#### 4. Jual Beli Sistem *Dropshipping*

Dalam jual beli online, dikenal sistem *dropshipping*. Sistem *dropshipping* mempunyai fungsi menjualkan barang atau produk milik *supplier*. Jadi dalam 10 sistem *dropshipping*, *dropshipper* tidak memiliki produk sendiri, melainkan hanya menjual produk orang lain. *Dropshipping* adalah metode berdagang, dimana *dropshipper* tidak melakukan penyetoran, barang didapatkan dari jalinan kerja sama dengan pemilik barang sesungguhnya atau *supplier*.<sup>16</sup>

*Dropshipping* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan sistem online dimana pelakunya bisa menjual tanpa memiliki produk tersebut.<sup>17</sup> Pada sistem *dropshipping* pelaku *dropshipper* menentukan harga barang sendiri artinya *dropshipper* menentukan harga dengan mengambil keuntungan dari harga yang sudah ditentukan oleh *supplier* kemudian *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier* setelah mendapat pesanan dari konsumen, sehingga barang langsung dikirim oleh *supplier* tanpa sepengetahuan konsumen. Berikut beberapa tahapan dalam transaksi *dropshipping* Pertama: *Dropshipper* mengiklankan produk milik *supplier* melalui media sosial atau toko *online* milik *dropshipper*. Kedua: Produk yang diiklankan diberikan keterangan sehingga konsumen dapat mengetahui *spesifikasi* produk tersebut. Ketiga: konsumen yang tertarik untuk membeli dapat melakukan order atau pesan ke *dropshipper*. Setelah konsumen memesan barang pihak *dropshipper* menanyakan ketersediaan barang kepada pihak *supplier*, kemudian jika barang yang dipesan tersedia dan sudah ada kesepakatan antara *dropshipper* dengan konsumen, konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati kepada *dropshipper*. Keempat: setelah menerima pembayaran dari pihak konsumen, *dropshipper* meneruskan pesanan barang ke pihak *supplier* dan mentransfer sejumlah harga barang yang dipesan konsumen ditambah dengan harga pengiriman barang. Kelima: setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan dari pihak *dropshipper* maka pihak *supplier* kemudian memproses

---

<sup>16</sup> Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, Yogyakarta: Penerbit Andi, (2014).

<sup>17</sup> Iswi dharman jaya, *naskah publikasi*, hlm. 8

pesanan tersebut dengan melakukan pengepakan dan mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman. Di dalam paket pengiriman barang tersebut ditulis keterangan pengirim adalah pihak *dropshipper* dan penerima adalah pihak konsumen.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, dalam praktik jual beli dengan sistem dropshipping yang sering dilakukan oleh banyak orang, menurut penulis praktik tersebut lebih mengarah pada akad *wakalah*. Dalam praktiknya, pemilik akun Shopee dapat menempatkan posisinya sebagai wakil dari *supplier* untuk melapakkan gambar produk milik *supplier* di marketplace *Shopee*.

Akad *wakalah* adalah akad yang bersifat *tabarru'*<sup>19</sup> yang lebih mengarah kepada tolong menolong sesama umat dengan mengharap balasan dari Allah dan dasar hukum yang membolehkan dalam praktiknya, *wakalah* tidak hanya sekedar bersifat *tabaru'* (tolong menolong) tetapi kita juga bisa mengambil keuntungan dan atau tidak mengambil keuntungan di dalamnya.

*Wakalah* merupakan akad yang membolehkan seorang wakil untuk mengambil keuntungan atau bayaran dari pekerjaan yang diwakilkan tersebut. Ketika seorang wakil sudah selesai melaksanakan pekerjaan yang diwakilinya, maka dia berhak mengambil bonus/*fee* dari pekerjaan yang diwakilinya. Begitu juga ketika wakil mewakili dalam kegiatan jual beli, maka dia berhak mendapatkan bonus/*fee* dari hasil penjualan tersebut atas izin orang yang diwakilinya.<sup>20</sup>

## 5. Gambaran Umum Tentang *Shopee*

### a. Profil Tentang *Shopee*

*Shopee* merupakan salah satu marketplace berupa platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group (yang pada awalnya bernama Garena) yaitu sebuah perusahaan di bidang internet di Asia Tenggara. *Shopee* didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009 dan pada tahun 2015 pertama kali diluncurkan di

<sup>18</sup> Probowo, *naskah publikasi*, hlm. 8

<sup>19</sup> *Tabarru'* adalah akad hibah yang tidak atau bukan bersifat komersil dan memiliki tujuan untuk tolong-menolong di antara para peserta.

<sup>20</sup> Wahhab Azzuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*(Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm,745.

Negara Singapura. Sejak saat itu diperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, hingga Indonesia.<sup>21</sup>

Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, kini *Shopee* menjadi berkembang sangat pesat. Dengan menjalankan bisnis C2C Mobile Marketplace, *Shopee* diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 yang dinaungi oleh PT *Shopee* Internasional Indonesia.

#### b. Fitur Layanan *Shopee*

Fitur layanan *Shopee* salah satunya adalah fitur chat dan penilaian produk marketplace *Shopee*. Fitur Chat penjual merupakan layanan pengiriman pesan instan secara *Online* yang memudahkan Penjual untuk berinteraksi dengan pembeli secara efisien. Fitur Chat penjual bisa memudahkan penjual dalam meningkatkan penjualan, memudahkan komunikasi, memudahkan operasional toko.<sup>22</sup>

Terkait penilaian produk, penilaian produk adalah kumpulan penilaian dan ulasan pembeli pada produk tertentu setelah pesanan diselesaikan. Pembeli selalu disarankan untuk menilai produk yang mereka beli dalam 15 hari setelah pesanan selesai. Penilaian produk memiliki skala 1 hingga 5 bintang. Pembeli juga bisa menambahkan komentar dan foto dalam penilaian yang mereka berikan untuk memberikan testimoni mengenai kualitas produk dan pelayanan toko.

Penilaian dan ulasan dari pembeli dapat dilihat pada halaman produk dan halaman toko penjual. Karena pembeli tidak dapat secara fisik mencoba produk, penilaian dan ulasan penjual digunakan untuk mengukur kualitas produk, waktu pengiriman, layanan dan lain-lain. Mempertahankan kepuasan pembeli yang tinggi akan membantu untuk mendapatkan kepercayaan dari pembeli baru dan meningkatkan penjualan. Dengan mempertahankan penilaian yang baik bisa meningkatkan peluang untuk dipilih sebagai Star Seller. Star Seller *Shopee* (sebelumnya dikenal sebagai

---

<sup>21</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>. Di akses pada 10 April 2022

<sup>22</sup> <https://seller.shopee.co.id/edu/article/375>, Di akses pada 10 April 2022

penjual terpilih *Shopee*) merupakan apresiasi untuk penjual yang aktif dan memiliki pelayanan pelanggan yang baik.<sup>23</sup>

Marketplace *Shopee* mempunyai peraturan ketat yang harus ditaati oleh semua pengguna akun *Shopee* terkait kebijakan komunitas pengguna *Shopee*.<sup>24</sup> Jika nanti ditemukan ada yang melanggar maka dari pihak *Shopee* tidak segan-segan untuk memblokir akun sehingga pengguna tidak bisa melakukan transaksi lagi di *Shopee*.<sup>25</sup>

#### c. Produk-produk di Marketplace *Shopee*

Produk- produk yang dijual di marketplace *Shopee* ada seribu lebih kategori diantaranya<sup>26</sup>: fashion wanita, fashion pria, aksesoris fashion, peralatan elektronik, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, handphone, aksesoris gadget, komputer, laptop, printer/ scanner, media penyimpanan data,dll.

#### d. Prosedur Pendaftaran Akun *Shopee*

Ketika kita hendak melakukan transaksi di *Shopee* tentunya kita harus mempunyai akun yang dapat terhubung di aplikasi tersebut. Berikut adalah tata cara ketika mendaftarkan akun di aplikasi *Shopee*. Pertama, buka aplikasi *Shopee.co.id* dan kedua, setelah itu lakukan pendaftaran akun *Shopee* dengan nomor telepon,email,facebook,atau media sosial lain. kemudian setelah mengisi akun pendaftaran lalu akan terdaftar sebagai akun pembeli/konsumen sekaligus akun penjual.<sup>27</sup>

#### e. Prosedur Jualan di *Shopee*

Setelah mendaftar akun sebagai pengguna *Shopee* maka kita secara otomatis akan mempunyai akun yang mana sekaligus sebagai akun penjual dan akun pembeli. Jika kita ingin melakukan penjualan di marketplace *Shopee* maka langkahnya adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> <https://help.shopee.co.id/s/article/Siapakah-Star-Seller-Shopee>, di akses pada 10 April 2022

<sup>24</sup> <https://shopee.co.id/docs/3740>, di akses pada 10 April 2022

<sup>25</sup> <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-kelebihan-dan-kekurangan-berbisnis-online-di-marketplace-yang-perlu-diketahui/>, di akses pada 10 April 2022

<sup>26</sup> <https://shopee.co.id/docs/3740>, di akses pada 10 April 2022

<sup>27</sup> Mayu, *Wawancara*, Minggu 10 April 2022

<sup>28</sup> Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Minggu 10 April 2022

- 1) Klik menu ‚jual‘ di pojok kiri pada halaman utama *Shopee* akan muncul halaman seller center atau menu toko penjualan.
- 2) Setelah itu klik menu profil toko lalu pilih menu pengaturan toko. Setelah muncul halaman profil toko, kemudian calon penjual hanya perlu mengisikan nama toko, deskripsi gambar, deskripsi, logo atau/ foto toko, dan banner toko, kemudian klik simpan.
- 3) Langkah selanjutnya menentukan alamat toko dan alamat pengembalian barang.<sup>29</sup> Alamat toko dan alamat pengembalian barang biasanya digunakan untuk menulis alamat dari mana kita akan mengirim barang dan menerima pengembalian barang. Sedangkan alamat pribadi adalah alamat dimana barang yang kita pesan itu akan diterima.
- 4) Syarat menjadi penjual maka harus mengunggah file foto produk dengan mencantumkan detail produk.
- 5) Setelah unggah foto produk selesai, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jasa pengiriman. Jasa pengiriman dapat berupa JNT, JNE, Pos kilat, *Go-Send*, dan Si Cepat.
- 6) Langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan program gratis ongkir atau ongkos kirim dengan syarat KTP dan foto diri.<sup>30</sup>
- 7) Selanjutnya mengisi nomor rekening agar nanti dana hasil penjualan bisa dicairkan oleh pihak aplikasi ke rekening pribadi penjual.

f. Proses Pelepasan Dana Penjualan

Ketika penjual dan pembeli/ konsumen melakukan transaksi jual beli maka kewajiban penjual adalah mengirim pesanan tersebut sesuai alamat dan kewajiban pembeli/ konsumen adalah membayar sejumlah harga yang ditetapkan beserta ongkos biaya pengiriman, dalam hal ini pihak aplikasi *Shopee* menjadi pihak ketiga untuk menengahi transaksi antara penjual dan pembeli/ konsumen.

Jadi ketika penjual sudah mengirim pesanan pembeli/ konsumen dan pembeli/ konsumen belum mengkonfirmasi pesanan diterima maka dana

---

<sup>29</sup> Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Minggu 10 April 2022

<sup>30</sup> Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Minggu 10 April 2022

akan ditahan oleh pihak *Shopee* terlebih dahulu melalui sistem saldo dana penjualan. Setelah barang diterima, pembeli/konsumen dapat melakukan klik keterangan melalui aplikasi *Shopee*, lalu akan ada pemberitahuan atau notifikasi akan masuk disistem aplikasi dan pihak *Shopee* akan segera memproses pelepasan dana ke rekening penjual.<sup>31</sup>

Dana yang akan penjual terima adalah harga barang beserta biaya ongkos kirim. Dana akan masuk ke saldo penjual maksimal satu hari setelah pesanan diterima oleh pembeli/ konsumen atau setelah pembeli/ konsumen melakukan klik ‚pesanan diterima‘, dana akan otomatis dilepaskan ke rekening penjual dalam jangka waktu lima hari ditambah masa pengemasan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> <https://help.Shopee.co.id/s/article/Berapa-lama-waktu-yang-diperlukan-untuk-pencairan-dana-hasil-penjualan-saya/> diakses pada 10 April 2022

<sup>32</sup> <https://help.Shopee.co.id/s/article/Berapa-lama-waktu-yang-diperlukan-untuk-pencairan-dana-hasil-penjualan-saya/> di akses 10 April 2022

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dan merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Skema jual beli online dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan akad *wakalah*. Dimana dalam sistem dropshipping ini terdapat supplier yang mewakilkan suatu benda/barang kepada *dropshipper* yang dapat dikatakan sebagai agen dari supplier tersebut, *dropshipper* juga harus mentaati semua aturan jual beli.
2. Sistem *dropshipping* dalam jual beli online, memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fiqh. Melihat dari proses dan skema sistem dropshipping, jual beli online dengan sistem dropshipping ini adalah bentuk yang diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Management Penelitian*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Azzuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Waadillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press
- Bungin, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Forum pelayanan Al-Qur'an. 2016. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Tangerang: Yayasan pelayanan Al-Qur'an mulia
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>. Diakses pada 10 April 2022
- <https://help.shopee.co.id/s/article/Siapakah-Star-Seller-Shopee>, diakses pada 10 April 2022
- Mayu, *Wawancara*, Minggu 10 April 2022
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Noegroho, Agoeng. 2010. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahman, Fawait Syaiful. "Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita Di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI Dan Adat." *MOMENTUM : Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2019): 63–82. <https://doi.org/10.29062/mmt.v8i1.29>.
- Soebiantoro, Arto. 2013. *Merek Indonesia Harus Bisa*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Syafii, Ahmad. 2013. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong, 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Sabiq, Sayyid, 2010. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'rif
- Suqiyah, Musafa'ah dkk. 2013. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press
- Sulianta. 2014. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Taufiqoh, Zaidatut, *Wawancara*, Minggu 10 April 2022
- Umar, Husain. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2003. *Metedologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara